

KEMENSOS GULIRKAN PROGRAM RUMAH SEJAHTERA TERPADU (RST) UNTUK 68 KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DI CILACAP



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/read/82845/68-keluarga-miskin-di-cilacap-terima-program-rumah-sejahtera-terpadu>

Isi Berita:

CILACAP – Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus menggulirkan berbagai program perlindungan masyarakat dan bantuan sosial (bansos). Salah satunya ialah melalui Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

Program bantuan ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan indikator kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Arida Puji Hastuti menjelaskan, pemerintah telah merealisasikan anggaran bansos RST di Kabupaten Cilacap sebesar Rp 136 juta untuk 68 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun nilai bantuan program RST diberikan kepada masing – masing KPM dengan nilai sebesar Rp 20 juta.

Pada tahap I, RST diberikan untuk 35 KPM yang tersebar di 4 desa dari 2 kecamatan. Yakni Desa Mandala dan Cilempuyang Kecamatan Cimanggu serta Desa Padangsari dan Desa Mulyadadi Kecamatan Majenang.

“Untuk RST tahap I sudah mulai pembangunan pada awal bulan September. Dan saat kita melakukan monev progres pembangunan rata – rata sudah mencapai 50%. Dan masing – masing KPM nambah swadainya, jadi dibangun lebih bagus lagi,” terang Arida kepada Bercahaya FM, Rabu (20/9/2023).

Sedangkan untuk RST tahap II dialokasikan untuk 33 KPM, yang tersebar di 9 Kecamatan diantaranya Kecamatan Kesugihan, Adipala, Kroya, Maos, Cilacap Selatan, Bantarsari, Cilacap Tengah, Binangun dan Kawunganten.

“Tahap II belum mulai pembangunan, karena baru akan kita lakukan verifikasi validasi oleh tim pendamping, layak atau tidak untuk mendapatkan bantuan RST,” katanya.

Bansos RST ini dilaksanakan secara komprehensif untuk mempercepat penanganan kemiskinan, tidak hanya untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tetapi juga memberikan penguatan kewirausahaan.

“Jadi selain mendapatkan bantuan RST, Dinas Sosial juga telah mengusulkan agar KPM tersebut mendapatkan program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yakni kewirausahaan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan untuk lebih berdaya. Penerima RST ini diberikan kesempatan untuk lebih mandiri lagi melalui program – program kewirausahaan,” ujar Arida.

Penerima bantuan RST ini diprioritaskan kepada KPM yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), status kepemilikan tanah harus milik sendiri, rumah tidak layak huni dan ketersediaan jamban yang sehat.

“Yang kami lihat memang rumahnya itu sangat layak untuk menerima bantuan. Jadi rata – rata mereka tinggal di rumah yang lantainya masih tanah, dindingnya masih bambu dan rumahnya hampir roboh,” katanya.

Kementrian Sosial juga telah menyalurkan sejumlah bantuan kewirausahaan untuk disabilitas dan lansia. Selain itu, adapula bantuan program antensi berupa 200 paket sembako kepada lansia di Kabupaten Cilacap. (*tan/bercahayafm*).

Sumber Berita:

1. <https://bercahayafm.cilacapkab.go.id/kemensos-gulirkan-program-rumah-sejahtera-terpadu-rst-untuk-68-kpm-di-cilacap/>, “Kemensos Gulirkan Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) Untuk 68 KPM di Cilacap”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/82845/68-keluarga-miskin-di-cilacap-terima-program-rumah-sejahtera-terpadu>, “68 Keluarga Miskin di Cilacap Terima Program Rumah Sejahtera Terpadu”, tanggal 21 September 2023.

Catatan :

- Konstitusi mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan salah satu penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman. Sejalan dengan hal tersebut fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

tentang penanganan fakir miskin juga menyebutkan salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk penyediaan pelayanan perumahan.¹

- Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan juga menjadi salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, inklusif, dan layak huni. Untuk menunaikan kebijakan tersebut pemerintah melalui instrumen APBN hadir dalam bentuk bansos Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Bantuan ini diberikan sebagai upaya pemenuhan hak fakir miskin dalam memperoleh bantuan perumahan yang layak, sehat dan/atau tempat melakukan usaha. Bansos RST merupakan kelanjutan dari program sebelumnya berupa Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS Rutilahu). Program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.²
- RST adalah rumah yang telah mendapat bantuan rehabilitasi rumah dan bantuan komplementaritas sehingga memenuhi syarat rumah layak huni sebagai tempat tinggal dan atau tempat usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan penerima program yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal dengan memperhatikan kebutuhan dan aksesibilitas penerima program. Program RST terdiri atas dua macam yaitu Rehabilitasi Rumah Layak Huni (RLH) dan Rehabilitasi Rumah Usaha Sederhana (RUS). Rehabilitasi RLH adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial yang dilakukan secara gotong royong melalui rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni bagi keluarga penerima manfaat yang terdata dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau keluarga penerima manfaat yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem. Sedangkan Rehabilitasi Rumah Usaha sederhana adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin yang dilakukan secara gotong royong melalui upaya memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang di dalamnya terdapat tempat usaha.³
- Kriteria dan persyaratan penerima program RST untuk Rehabilitasi RLH adalah dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk, lantai terbuat dari tanah papan, bambu/semen atau keramik dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi cuci dan kakus, atau memiliki namun tidak layak

¹<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4029-bansos-rumah-sejahtera-terpadu-rst-bantu-penuhi-kebutuhan-perumahan-untuk-fakir-miskin.html>

² *Ibid*

³ *Ibid*

dan/atau luas lantai kurang dari 7,2 meter persegi per orang. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi calon penerima program rehabilitasi RLH adalah harus memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga, fakir miskin yang terdata dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial, memiliki rumah di atas tanah sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik, atau nama lain atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku pejabat pembuat akta tanah, dan belum pernah menerima bantuan sosial perbaikan rumah sejenis dari kementerian/lembaga/pemerintah daerah.⁴

- Program RST telah ditentukan standar dan nilai bantuannya. Standar rumah program RST adalah harus memenuhi prinsip rumah sehat yaitu rumah yang memungkinkan para penghuninya dapat mengembangkan dan membina fisik mental maupun sosial keluarga. Adapun nilai bantuan program RST diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai sebesar Rp20 juta atau sesuai dengan kebijakan keuangan negara. Permohonan bantuan sosial RST dapat diajukan oleh pemilik rumah, masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan/atau dinas sosial daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022 tentang Petunjuk Teknis Rumah Sejahtera Terpadu.⁵
- Penetapan lokasi dan penerima bantuan oleh kuasa pengguna anggaran yang menangani program RST dilakukan berdasarkan verifikasi, validasi, dan seleksi serta surat pernyataan tanggung jawab dari lurah/kepala desa.⁶
- Bantuan disalurkan kepada kelompok atau perseorangan sebesar Rp20 juta per rumah dan dilaksanakan secara bergotong-royong serta tidak bisa dipihak-ketigakan dan atau digunakan untuk membayar jasa atau upah. Pencairan bantuan dilakukan oleh kelompok sesuai dengan rencana anggaran biaya di dalam proposal yang ditandatangani oleh ketua, bendahara, dan sekretaris kelompok serta disetujui oleh lurah/kepala desa, sementara untuk pencairan bansos dilakukan oleh perseorangan sesuai dengan rencana anggaran biaya di dalam proposal yang ditandatangani oleh penerima perseorangan serta disetujui oleh lurah/kepala desa.⁷
- Laporan wajib disampaikan oleh penerima bansos RST baik secara kelompok maupun perorangan. Laporan berupa Laporan Keuangan serta foto (sebelum, selama proses pengerjaan, maupun setelah hasil pelaksanaan program RST). Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran bansos. Laporan dilampiri Berita Acara Serah Terima, Realisasi Rencana

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

Anggaran Biaya, kuitansi dan faktur, serta fotokopi buku tabungan penerima bansos. Selain lampiran di atas juga diperlukan satu Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan lurah/kepala desa atau kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan atau Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh individu penerima bantuan sosial dan lurah/kepala desa atau Kepala Dinas Sosial Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan pihak yang mengusulkan. Laporan disampaikan paling lama 105 hari kalender terhitung sejak tanggal Bansos masuk ke dalam rekening kelompok atau rekening perseorangan.⁸

- Guna memastikan pelaksanaan bantuan berjalan sesuai rencana dan tujuan, dilaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengetahui secara dini apabila ada permasalahan dalam proses penyaluran atau pelaksanaan Bansos RST sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. Program pemantauan berlangsung dari awal hingga selesainya program Bansos RST baik melalui pemantauan langsung ke lokasi maupun tidak langsung seperti dengan menelaah laporan dari penerima bantuan, Dinas Sosial Daerah Provinsi, Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota, lurah/kepala desa, maupun dari unsur masyarakat lainnya. Pelaksana kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh petugas dari Kementerian Sosial (Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial), petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah provinsi, petugas yang ditugaskan oleh dinas sosial daerah kabupaten kota, dan petugas yang ditugaskan oleh kelurahan/desa.⁹
- Dengan demikian pemerintah daerah turut serta dalam melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan Bansos RST.¹⁰

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*